

SEJARAH BANK INDONESIA : KELEMBAGAAN
Periode 1999-2005



Cakupan :

| | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1999-2005 | 2 |
| 2. Sejarah Kelembagaan BI | 3 |
| 3. Struktur Direksi-Dewan Gubernur 1999-2005 | 5 |

1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1999 - 2005



Sejak tanggal 31 Maret 2000, dilakukan penutupan beberapa kantor Bank Indonesia (KBI), antara lain Tegal, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, dan Sampit. Berdasarkan hasil evaluasi, KBI di daerah-daerah tersebut tidak menjalankan tugas-tugas kebanksentralan, seperti menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.

Melalui Undang-Undang (UU) No. 23/1999 tanggal 17 Mei 1999, Bank Indonesia (BI) memperoleh status sebagai bank sentral yang independen. Dengan demikian, BI merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Tugas BI diarahkan pada satu sasaran (*single objective*), yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Setelah melalui perdebatan politik yang cukup intensif, maka di penghujung tahun 2003 disepakati amandemen terhadap UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai UU No. 3/2004 pada tanggal 15 Januari 2004.

Dalam amandemen tersebut, tujuan BI tetap difokuskan pada pengendalian moneter, dengan tetap mengupayakan prinsip-prinsip keseimbangan antara independensi dengan pengawasan, tanggung jawab atas kinerja, serta akuntabilitas publik yang transparan.

Selain itu, jika suatu bank mengalami suatu kesulitan keuangan yang berdampak sistemik serta berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan nasional, maka BI akan memberikan pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah

2. Sejarah Kelembagaan BI

Setelah melalui evolusi sejarah selama 46 tahun sejak berdirinya Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, akhirnya Bank Indonesia memperoleh status sebagai bank sentral yang independen berdasarkan UU No.23/1999 tanggal 17 Mei 1999 yang kemudian dikukuhkan pula dalam amandemen UUD 1945.

Setelah melalui evolusi sejarah selama 46 tahun sejak berdirinya Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, akhirnya Bank Indonesia memperoleh status sebagai bank sentral yang independen berdasarkan UU No.23/1999 tanggal 17 Mei 1999 yang kemudian dikukuhkan pula dalam amandemen UUD 1945. Status tersebut diperoleh pada masa reformasi, setelah terjadinya badai dahsyat krisis ekonomi di Indonesia dan perubahan tatanan politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, hankam, hukum dan lain-lain. Perubahan tersebut telah menggugah wawasan dan pemahaman bahwa kedudukan, status dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral selama 46 tahun mengandung banyak kelemahan.

Adapun Pokok-Pokok Perubahan Penting Dalam UU No.23/1999 Tentang Bank Indonesia antara lain berupa Status Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam kedudukannya tersebut Bank Indonesia memiliki kedudukan yang khusus dalam struktur kenegaraan.

Perubahan penting lainnya adalah tujuan Bank Indonesia yang diarahkan kepada sasaran tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam hal ini Bank Indonesia masih tetap didukung oleh 3 fungsi utama yaitu mengendalikan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi bank. Disamping itu, dengan dihapuskannya Dewan Moneter maka tugas pengelolaan moneter sepenuhnya berada pada Bank Indonesia.

Pola pengangkatan pucuk pimpinan Bank Indonesia juga mengalami perubahan. Gubernur dan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sedangkan Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur Bank Indonesia, diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Walaupun secara legal Bank Indonesia telah memperoleh status independensinya, namun pada awal perjalanannya banyak menghadapi tantangan dan ujian berat. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh kondisi ekonomi moneter yang parah akibat krisis, ketidaksabaran bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia dalam memulihkan perekonomian, serta arti penting dan strategis Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memperoleh sorotan dan kepedulian dari berbagai kepentingan politik.

Independensi Bank Indonesia itu sendiri dinilai banyak kalangan sebagai terlalu luas sehingga sejak awal muncul wacana dan langkah kongkrit untuk melakukan amandemen terhadap UU No.23/1999 tersebut. Amandemen tersebut menjadi kenyataan dengan persetujuan DPR dan Pemerintah menjelang akhir tahun 2003.

Penetapan amandemen terhadap undang-undang tersebut dilakukan pada tanggal 15 Januari 2004 dengan UU No.3/2004 dan diundangkan pada tanggal yang sama.

Adapun beberapa hal penting yang juga merupakan bagian dari amandemen UU No.23/1999 antara lain adalah Bank Indonesia tetap sebagai pengendali stabilitas moneter namun dalam melaksanakan tugasnya harus mengupayakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan. Disamping itu ditetapkan pula pembentukan lembaga pengawasan bank yang mengawasi sektor jasa keuangan secara independen selambat-lambatnya 31 Desember 2010, dan pembentukan Badan Supervisi terhadap Bank Indonesia guna membantu DPR melakukan fungsi pengawasannya.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut termasuk perubahan di lingkungan strategis Bank Indonesia baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional, menuntut Bank Indonesia untuk melakukan perubahan mendasar sesuai dengan semangat yang terkandung dalam UU tersebut, yaitu independensi, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini telah mendorong Bank Indonesia untuk melakukan sejumlah pembenahan internal antara lain berupa perumusan kembali visi, misi, strategi, organisasi, pola kerja dan strategi pengembangan sumber daya manusianya.

Secara formal, sejak Februari 2001 berbagai langkah perubahan dilakukan oleh Bank Indonesia secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi yang dicanangkan dalam Program Transformasi Bank Indonesia dengan tujuan untuk mempercepat terbentuknya Bank Indonesia yang lebih mampu mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada serta memenuhi harapan *stakeholders*.

Adapun program tersebut pada dasarnya merupakan perumusan kembali arah strategis organisasi yang antara lain meliputi perumusan kembali visi, misi, nilai-nilai strategis, dan tujuan strategis Bank Indonesia, termasuk juga pola kerja baru, kompetensi baru, dan budaya kerja baru yang berbasis kinerja (*performance based culture*) baik di bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran dan manajemen intern.

3. Struktur Direksi-Dewan Gubernur 1997-1999







